



PERBEKEL SANGGALANGIT  
KABUPATEN BULELENG  
PERATURAN DESA SANGGALANGIT  
NOMOR 04 TAHUN 2025



TENTANG  
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2025



PEMERINTAH DESA SANGGALANGIT  
TAHUN 2025



*PERBEKEL SANGGALANGIT*  
KABUPATEN BULELENG  
PERATURAN DESA SANGGALANGIT  
NOMOR 04 TAHUN 2025

TENTANG  
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
*PERBEKEL SANGGALANGIT,*

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Pelaksanaan Program Ketahanan Pangan dalam mendukung Swasembada Pangan di desa sesuai dengan Amanat Keputusan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Panduan Penggunaan Dana Desa untuk Ketahanan Pangan dalam mendukung Swasembada Pangan, maka perlu di dukung ketersediaan dana pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Peraturan Desa Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 , Perbekel dapat mendahului Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan melakukan Perubahan Peraturan Perbekel tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan memberitahukannya kepada Badan Permusyawaratan Desa ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

2. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 226);
3. Undang-Undang Nomor 74 Tahun 2024 tentang Kabupaten Buleleng Di Provinsi Bali (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 7011);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa,(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2024 Tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Desa,Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1663);

9. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Nomor 7 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
10. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
11. Keputusan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Panduan Penggunaan Dana Desa untuk Ketahanan Pangan dalam mendukung Swasembada Pangan;
12. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 30 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2024 Nomor 30);
13. Peraturan Desa Sanggalangit Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengaturan Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan lokal berskala Desa ( Lembaran Desa Sanggalangit Tahun 2019 Nomor 6 );
14. Peraturan Desa Sanggalangit Nomor 02 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020 – 2027 (Lembaran Desa Sanggalangit Tahun 2024 Nomor 02 );
15. Peraturan Desa Sanggalangit Nomor 02 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2025, (Lembaran Desa Sanggalangit Tahun 2025 Nomor 02);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SANGGALANGIT

Dan

*PERBEKEL* SANGGALANGIT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2025

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 berubah dengan perincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa

a. semula	Rp.3.182.879.620,00
b. bertambah/(berkurang)	Rp. 00
Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp. 3.182.879.620,00

2. Belanja Desa

a. semula	Rp.3.907.905.348,76
b. bertambah/(berkurang)	(Rp. 206.682.000,00)
Jumlah belanja setelah perubahan	Rp.3.701.223.348,76
Surplus /(Defisit) setelah perubahan	Rp. (518.343.728,76)

3. Pembiayaan Desa

3.1 Penerimaan Pembiayaan

a. semula	Rp. 725.025.728,76
b. bertambah/(berkurang)	Rp. 00
Jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp. 725.025.728,76

3.2 Pengeluaran Pembiayaan

a. semula	Rp. 00
b. bertambah/(berkurang)	Rp. 206.682.000,00
Jumlah pengeluaran setelah perubahan	Rp. 206.682.000,00

Selisih Pembiayaan setelah perubahan

(a – b) Rp. 518.343.728,76

Sisa Lebih/Kurang Perhitungan

Anggaran Rp. 00

=====

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

*Perbekel* menetapkan Peraturan *Perbekel* tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Sanggalangit .

Ditetapkan di Sanggalangit  
pada tanggal 3 Juli 2025

PERBEKEL SANGGALANGIT



LYNOMAN SUDIKA

Diundangkan di Sanggalangit  
pada tanggal 3 Juli 2025

SEKRETARIS DESA SANGGALANGIT,



I PUTU SURANTIKA

LEMBARAN DESA SANGGALANGIT TAHUN 2025 NOMOR 04



**PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG**  
**KECAMATAN GEROKGAK**  
JALAN SERIRIT – GILIMANUK 81155

Website : [www.gerokgak.buleleng.go.id](http://www.gerokgak.buleleng.go.id)

Email : [gerokgak@buleleng.go.id](mailto:gerokgak@buleleng.go.id)

KEPUTUSAN CAMAT GEROKGAK  
NOMOR: B.900.1/459/PEM/VI/2025

TENTANG  
PENETAPAN LAPORAN HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA  
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
SANGGALANGIT TAHUN ANGGARAN 2025

CAMAT GEROKGAK,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dibahas dan disepakati oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36 dan Pasal 37 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang telah disepakati selambat-lambat 3 (3) hari disampaikan Perbekel kepada Camat untuk dievaluasi;
- c. bahwa berdasarkan Surat Perbekel Sanggalangit Nomor 900.1.2/587/VI/2025 tanggal 3 Juni 2025 Perihal Permohonan Evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sanggalangit Tahun 2025, telah dilaksanakan evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sanggalangit Tahun 2025 oleh Tim Evaluasi Kecamatan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Camat tentang Penetapan Laporan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sanggalangit Tahun 2025;

Meningat

- : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 226);
3. Undang-Undang Nomor 74 Tahun 2024 tentang Kabupaten Buleleng di Provinsi Bali (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 7011);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 100; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);



7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
8. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1663);
9. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
10. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
11. Keputusan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Panduan Penggunaan Dana Desa untuk Ketahanan Pangan Dalam Mendukung Swasembada Pangan;
12. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2024 Nomor 30);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Laporan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sanggalangit Tahun 2025 sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;
- DUSATU : Laporan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sanggalangit Tahun 2025 sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;
- KETIGA : *Perbekel* bersama Permusyawaratan Desa segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran

KEEMPAT

: Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya keputusan ini; Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu tidak ditindaklanjuti oleh *Perbekel* dan *Perbekel* tetap menetapkan rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025 menjadi Peraturan Desa, Camat membatalkan peraturan dimaksud dengan Keputusan Camat.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Gerokgak  
pada tanggal : 10 Juni 2025



I Gd Arya Rimbawa Giri, S.IP.,M.A.P.

Pembina IV/a

Nip. 19880111 200701 1 004 M

Tembusan:

1. PJ. Bupati Buleleng di Singaraja;
2. Inspektur Kabupaten Buleleng di Singaraja;
3. Kepala Dinas PMD Kabupaten Buleleng di Singaraja;
4. Ketua BPD Desa Sanggalangit di Sanggalangit;
5. Perbekel Sanggalangit di Sanggalangit

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT GEROKGAK

NOMOR : B.900.1/459/PEM/VI/2025

TANGGAL : 10 JUNI 2025

TENTANG : LAPORAN HASIL EVALUASI  
RANCANGAN PERATURAN DESA  
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN  
PENDATAPAN DAN BELANJA DESA  
SANGGALANGIT TAHUN ANGGARAN  
2025.

---

LAPORAN HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG  
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SANGGALANGIT  
TAHUN ANGGARAN 2025

1. Aspek Administrasi :

Dari aspek administrasi diterima tidak ada yang perlu dilengkapi dan diperbaiki sebagai dokumen proses/pendukung penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sanggalangit Tahun 2025.

2. Aspek Legalitas :

Penyusunan konsideran rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sanggalangit Tahun 2025 agar memperhatikan kaidah dan tata cara teknis penyusunan dan penulisan peraturan di Desa sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, namun ada hal yang perlu ditambahkan dan diperbaiki yaitu

- a. Dibawah Konsidran Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 ditambahkan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 100; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
- b. Konsidran Nomor 5, 6, 12, 13, dan Konsidran Nomor 14 agar dihapus karena sudah tidak relevan;
- c. Dibawah Konsidran Nomor 9 ditambahkan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);

3. Aspek Kebijakan :

Penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025, agar senantiasa berpedoman pada Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, dan Peraturan Desa tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025. Sehubungan dengan hal tersebut agar dipastikan semua kebijakan prioritas bidang, sub bidang dan kegiatan pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025 sudah dimasukkan pada rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Desa.

4. Aspek Substansi Anggaran :

Komposisi pendapatan, belanja dan pembiayaan pada rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa

a. semula	Rp. 3.182.879.620,00
b. bertambah/(berkurang)	Rp. 0,00
Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp. 3.182.879.620,00

2. Belanja Desa

a. semula	Rp 3.907.905.348,76
b. bertambah/(berkurang)	Rp. (206.682.000,00)
Jumlah belanja setelah perubahan	Rp. 3.701.223.348,76
Surplus /(Defisit) setelah perubahan	Rp. (518.343.728,76)

3. Pembiayaan Desa

3.1 Penerimaan Pembiayaan

a. semula	Rp. 725.025.728,76
b. bertambah/(berkurang)	Rp. 0,00
Jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp. 725.025.728,76

3.2 Pengeluaran Pembiayaan

a. semula	Rp. 0,00
b. bertambah/(berkurang)	Rp. 206.682.000,00
Jumlah pengeluaran setelah perubahan	Rp. 206.682.000,00

Selisih Pembiayaan setelah perubahan (a – b) Rp. 518.343.728,76

- a. Selanjutnya atas komposisi pendapatan, belanja dan pembiayaan tersebut agar diperhatikan dan dirasionalisasi kegiatan yang tidak dimungkinkan untuk dapat terlaksana.

- b. Kegiatan yang terdapat penambahan dan pengurangan Anggaran sudah melampirkan resume perubahan yang menjelaskan kenapa terjadinya perubahan penambahan dan pengurangan Anggaran;
- c. Penyertaan modal BUMDES untuk ketahanan pangan 2025 perlu memperhatikan perencanaan yang matang dan perlu dipastikan bahwa kegiatan BUMDES sejalan dengan potensi kebutuhan masyarakat serta melibatkan masyarakat dalam proses pelaksanaan;
- d. Segala kegiatan yang dilaksanakan agar disesuaikan dengan kewenangan dan hak Asal usul Desa.



I Gd Arya Rimbawa Giri, S.IP.,M.A.P

Pembina IV/a

Nip. 19880111 200701 1 004 M

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
PEMERINTAH DESA SANGGALANGIT  
TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : Perubahan APBDes

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / ( BERKURANG )	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
4.	PENDAPATAN				
4.1.	Pendapatan Asli Desa	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	3.172.879.620,00	3.172.879.620,00	0,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	3.182.879.620,00	3.182.879.620,00	0,00	
5.	BELANJA				
5.1.	Belanja Pegawai	677.196.883,20	677.196.883,20	0,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.787.813.304,56	1.669.313.304,56	(118.500.000,00)	
5.3.	Belanja Modal	1.292.182.000,00	1.115.300.000,00	(176.882.000,00)	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	150.713.161,00	239.413.161,00	88.700.000,00	
	JUMLAH BELANJA	3.907.905.348,76	3.701.223.348,76	(206.682.000,00)	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(725.025.728,76)	(518.343.728,76)	206.682.000,00	
6.	PEMBIAYAAN				
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	725.025.728,76	725.025.728,76	0,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	725.025.728,76	725.025.728,76	0,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	0,00	206.682.000,00	206.682.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	0,00	206.682.000,00	206.682.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	725.025.728,76	518.343.728,76	206.682.000,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / ( BERKURANG )	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
	SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	

Sanggalangit, 03 Juli 2025

Perbekel Sanggalangit

  
NYOMAN SUDIKA

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
PEMERINTAH DESA SANGGALANGIT  
TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : Perubahan APBDes

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ ( BERKURANG )	SUMBERDANA
			SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
1.	1.	PENDAPATAN				
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
	4.1.1.	Hasil Usaha Desa	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	3.172.879.620,00	3.172.879.620,00	0,00	
	4.2.1.	Dana Desa	1.033.384.000,00	1.033.384.000,00	0,00	
	4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	377.326.539,00	377.326.539,00	0,00	
	4.2.3.	Alokasi Dana Desa	951.049.081,00	951.049.081,00	0,00	
	4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi	105.000.000,00	105.000.000,00	0,00	
	4.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	706.120.000,00	706.120.000,00	0,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	
	4.3.5.	Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-tahun Sebelumnya	0,00	0,00	0,00	
	4.3.6.	Bunga Bank	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	
	4.3.9.	Lain-lain pendapatan Desa yang sah	0,00	0,00	0,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	3.182.879.620,00	3.182.879.620,00	0,00	
	2.	BELANJA				
	1.	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	1.979.036.187,76	1.979.036.187,76	0,00	
	1.1	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	1.126.143.187,76	1.126.143.187,76	0,00	
1.1.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	79.524.000,00	79.524.000,00	0,00		
1.1.01	5.1. Belanja Pegawai	79.524.000,00	79.524.000,00	0,00		



KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ ( BERKURANG )	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
1.1.02		<b>Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa</b>	<b>463.368.000,00</b>	<b>463.368.000,00</b>	<b>0,00</b>	
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	463.368.000,00	463.368.000,00	0,00	
1.1.03		<b>Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa</b>	<b>19.104.883,20</b>	<b>19.104.883,20</b>	<b>0,00</b>	
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	19.104.883,20	19.104.883,20	0,00	
1.1.04		<b>Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD di</b>	<b>321.198.304,56</b>	<b>321.198.304,56</b>	<b>0,00</b>	
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	321.198.304,56	321.198.304,56	0,00	
1.1.05		<b>Penyediaan Tunjangan BPD</b>	<b>55.200.000,00</b>	<b>55.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	55.200.000,00	55.200.000,00	0,00	
1.1.06		<b>Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam,</b>	<b>6.838.000,00</b>	<b>6.838.000,00</b>	<b>0,00</b>	
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.838.000,00	6.838.000,00	0,00	
1.1.07		<b>Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW</b>	<b>89.910.000,00</b>	<b>89.910.000,00</b>	<b>0,00</b>	
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	89.910.000,00	89.910.000,00	0,00	
1.1.08		<b>Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa</b>	<b>31.000.000,00</b>	<b>31.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	31.000.000,00	31.000.000,00	0,00	
1.1.91		<b>Tambahan Penghasilan Perbekel dari BKK Propinsi Bali</b>	<b>18.000.000,00</b>	<b>18.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	
1.1.91	5.1.	Belanja Pegawai	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	
1.1.92		<b>Tambahan Penghasilan Perangkat Desa dari BKK Propinsi Bali</b>	<b>42.000.000,00</b>	<b>42.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	
1.1.92	5.1.	Belanja Pegawai	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00	
1.2		<b>Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa</b>	<b>605.036.000,00</b>	<b>605.036.000,00</b>	<b>0,00</b>	
1.2.01		<b>Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan</b>	<b>91.000.000,00</b>	<b>91.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	91.000.000,00	91.000.000,00	0,00	
1.2.02		<b>Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa</b>	<b>28.200.000,00</b>	<b>28.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.200.000,00	28.200.000,00	0,00	
1.2.03		<b>Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)</b>	<b>485.836.000,00</b>	<b>485.836.000,00</b>	<b>0,00</b>	
1.2.03	5.3.	Belanja Modal	485.836.000,00	485.836.000,00	0,00	
1.3		<b>Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan</b>	<b>124.154.000,00</b>	<b>124.154.000,00</b>	<b>0,00</b>	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ ( BERKURANG )	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
1.3.01		<b>Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan</b>	<b>26.895.000,00</b>	<b>26.895.000,00</b>	<b>0,00</b>	
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.895.000,00	26.895.000,00	0,00	
1.3.02		<b>Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)</b>	<b>7.659.000,00</b>	<b>7.659.000,00</b>	<b>0,00</b>	
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.659.000,00	7.659.000,00	0,00	
1.3.03		<b>Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa</b>	<b>65.000.000,00</b>	<b>65.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	
1.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.300.000,00	16.300.000,00	0,00	
1.3.03	5.3.	Belanja Modal	48.700.000,00	48.700.000,00	0,00	
1.3.05		<b>Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif</b>	<b>24.600.000,00</b>	<b>24.600.000,00</b>	<b>0,00</b>	
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.600.000,00	24.600.000,00	0,00	
1.4		<b>Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan</b>	<b>88.603.000,00</b>	<b>88.603.000,00</b>	<b>0,00</b>	
1.4.01		<b>Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Re</b>	<b>11.000.000,00</b>	<b>11.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	
1.4.02		<b>Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Re</b>	<b>9.000.000,00</b>	<b>9.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	
1.4.03		<b>Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)</b>	<b>12.000.000,00</b>	<b>12.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	
1.4.04		<b>Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ c</b>	<b>10.958.000,00</b>	<b>10.958.000,00</b>	<b>0,00</b>	
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.958.000,00	10.958.000,00	0,00	
1.4.07		<b>Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyara</b>	<b>33.645.000,00</b>	<b>33.645.000,00</b>	<b>0,00</b>	
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	33.645.000,00	33.645.000,00	0,00	
1.4.08		<b>Pengembangan Sistem Informasi Desa</b>	<b>12.000.000,00</b>	<b>12.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	
1.5		<b>Sub Bidang Pertanahan</b>	<b>35.100.000,00</b>	<b>35.100.000,00</b>	<b>0,00</b>	
1.5.06		<b>Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)</b>	<b>35.100.000,00</b>	<b>35.100.000,00</b>	<b>0,00</b>	
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.100.000,00	8.100.000,00	0,00	
1.5.06	5.3.	Belanja Modal	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ ( BERKURANG )	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
<b>2.</b>		<b>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</b>	<b>1.114.989.000,00</b>	<b>1.114.989.000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>2.1</b>		<b>Sub Bidang Pendidikan</b>	<b>152.240.000,00</b>	<b>152.240.000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>2.1.01</b>		<b>Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa</b>	<b>152.240.000,00</b>	<b>152.240.000,00</b>	<b>0,00</b>	
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	152.240.000,00	152.240.000,00	0,00	
<b>2.2</b>		<b>Sub Bidang Kesehatan</b>	<b>243.735.000,00</b>	<b>243.735.000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>2.2.01</b>		<b>Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, Kt</b>	<b>95.120.000,00</b>	<b>95.120.000,00</b>	<b>0,00</b>	
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	53.320.000,00	53.320.000,00	0,00	
2.2.01	5.3.	Belanja Modal	41.800.000,00	41.800.000,00	0,00	
<b>2.2.02</b>		<b>Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)</b>	<b>85.040.000,00</b>	<b>85.040.000,00</b>	<b>0,00</b>	
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	85.040.000,00	85.040.000,00	0,00	
<b>2.2.04</b>		<b>Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan</b>	<b>31.740.000,00</b>	<b>31.740.000,00</b>	<b>0,00</b>	
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.740.000,00	11.740.000,00	0,00	
2.2.04	5.3.	Belanja Modal	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
<b>2.2.06</b>		<b>Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)</b>	<b>31.835.000,00</b>	<b>31.835.000,00</b>	<b>0,00</b>	
2.2.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	31.835.000,00	31.835.000,00	0,00	
<b>2.3</b>		<b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	<b>398.964.000,00</b>	<b>398.964.000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>2.3.10</b>		<b>Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)</b>	<b>398.964.000,00</b>	<b>398.964.000,00</b>	<b>0,00</b>	
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	398.964.000,00	398.964.000,00	0,00	
<b>2.4</b>		<b>Sub Bidang Kawasan Pemukiman</b>	<b>219.200.000,00</b>	<b>219.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>2.4.01</b>		<b>Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak</b>	<b>150.000.000,00</b>	<b>150.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	148.000.000,00	148.000.000,00	0,00	
2.4.01	5.3.	Belanja Modal	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
<b>2.4.03</b>		<b>Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air, Penampung Air, Sumt</b>	<b>69.200.000,00</b>	<b>69.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	
2.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	69.200.000,00	69.200.000,00	0,00	
<b>2.5</b>		<b>Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup</b>	<b>47.200.000,00</b>	<b>47.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>2.5.02</b>		<b>Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa</b>	<b>47.200.000,00</b>	<b>47.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ ( BERKURANG )	SUMBERDANA
			SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
2.5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	47.200.000,00	47.200.000,00	0,00	
2.6		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	<u>4.000.000,00</u>	<u>4.000.000,00</u>	<u>0,00</u>	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	<u>4.000.000,00</u>	<u>4.000.000,00</u>	<u>0,00</u>	
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	
2.8		Sub Bidang Pariwisata	<u>49.650.000,00</u>	<u>49.650.000,00</u>	<u>0,00</u>	
2.8.02		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Mi	<u>49.650.000,00</u>	<u>49.650.000,00</u>	<u>0,00</u>	
2.8.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	49.650.000,00	49.650.000,00	0,00	
3.		<b>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</b>	<u>327.585.000,00</u>	<u>327.585.000,00</u>	<u>0,00</u>	
3.1		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	<u>25.500.000,00</u>	<u>25.500.000,00</u>	<u>0,00</u>	
3.1.01		Pengadaan/Penyelenggaran Pos Keamanan Desa	<u>25.500.000,00</u>	<u>25.500.000,00</u>	<u>0,00</u>	
3.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.500.000,00	25.500.000,00	0,00	
3.2		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	<u>112.725.000,00</u>	<u>112.725.000,00</u>	<u>0,00</u>	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT I	<u>112.725.000,00</u>	<u>112.725.000,00</u>	<u>0,00</u>	
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	112.725.000,00	112.725.000,00	0,00	
3.3		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	<u>157.530.000,00</u>	<u>157.530.000,00</u>	<u>0,00</u>	
3.3.01		Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt Kec/	<u>28.670.000,00</u>	<u>28.670.000,00</u>	<u>0,00</u>	
3.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.670.000,00	28.670.000,00	0,00	
3.3.05		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan	<u>113.860.000,00</u>	<u>113.860.000,00</u>	<u>0,00</u>	
3.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	113.860.000,00	113.860.000,00	0,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	<u>15.000.000,00</u>	<u>15.000.000,00</u>	<u>0,00</u>	
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
3.4		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	<u>31.830.000,00</u>	<u>31.830.000,00</u>	<u>0,00</u>	
3.4.01		Pembinaan Lembaga Adat	<u>24.000.000,00</u>	<u>24.000.000,00</u>	<u>0,00</u>	
3.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	<u>7.830.000,00</u>	<u>7.830.000,00</u>	<u>0,00</u>	
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.830.000,00	7.830.000,00	0,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ ( BERKURANG )	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
<b>4.</b>		<b><u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u></b>	<b><u>335.582.000,00</u></b>	<b><u>40.200.000,00</u></b>	<b><u>(295.382.000,00)</u></b>	
<b>4.1</b>		<b>Sub Bidang Kelautan dan Perikanan</b>	<b><u>24.000.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>(24.000.000,00)</u></b>	
<b>4.1.05</b>		<b><i>Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dll)</i></b>	<b><u>24.000.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>(24.000.000,00)</u></b>	
4.1.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.000.000,00	0,00	(24.000.000,00)	
<b>4.2</b>		<b>Sub Bidang Pertanian dan Peternakan</b>	<b><u>271.382.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>(271.382.000,00)</u></b>	
<b>4.2.03</b>		<b><i>Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)</i></b>	<b><u>271.382.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>(271.382.000,00)</u></b>	
4.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	94.500.000,00	0,00	(94.500.000,00)	
4.2.03	5.3.	Belanja Modal	176.882.000,00	0,00	(176.882.000,00)	
<b>4.3</b>		<b>Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa</b>	<b><u>24.500.000,00</u></b>	<b><u>24.500.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	
<b>4.3.01</b>		<b><i>Peningkatan Kapasitas Kepala Desa</i></b>	<b><u>7.000.000,00</u></b>	<b><u>7.000.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	
4.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	
<b>4.3.02</b>		<b><i>Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa</i></b>	<b><u>10.000.000,00</u></b>	<b><u>10.000.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
<b>4.3.03</b>		<b><i>Peningkatan Kapasitas BPD</i></b>	<b><u>7.500.000,00</u></b>	<b><u>7.500.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	
<b>4.4</b>		<b>Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga</b>	<b><u>15.700.000,00</u></b>	<b><u>15.700.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	
<b>4.4.01</b>		<b><i>Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan</i></b>	<b><u>15.700.000,00</u></b>	<b><u>15.700.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.700.000,00	15.700.000,00	0,00	
<b>5.</b>		<b><u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA</u></b>	<b><u>150.713.161,00</u></b>	<b><u>239.413.161,00</u></b>	<b><u>88.700.000,00</u></b>	
<b>5.1</b>		<b>Sub Bidang Penanggulangan Bencana</b>	<b><u>42.713.161,00</u></b>	<b><u>131.413.161,00</u></b>	<b><u>88.700.000,00</u></b>	
<b>5.1.00</b>		<b><i>Kegiatan Penanggulangan Bencana</i></b>	<b><u>42.713.161,00</u></b>	<b><u>131.413.161,00</u></b>	<b><u>88.700.000,00</u></b>	
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	42.713.161,00	131.413.161,00	88.700.000,00	
<b>5.3</b>		<b>Sub Bidang Keadaan Mendesak</b>	<b><u>108.000.000,00</u></b>	<b><u>108.000.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	
<b>5.3.00</b>		<b><i>Penanganan Keadaan Mendesak</i></b>	<b><u>108.000.000,00</u></b>	<b><u>108.000.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	108.000.000,00	108.000.000,00	0,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ ( BERKURANG )	SUMBERDANA
			SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
		JUMLAH BELANJA	3.907.905.348,76	3.701.223.348,76	(206.682.000,00)	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(725.025.728,76)	(518.343.728,76)	206.682.000,00	
	3.	PEMBIAYAAN				
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	725.025.728,76	725.025.728,76	0,00	
	6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	725.025.728,76	725.025.728,76	0,00	
	6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	0,00	206.682.000,00	206.682.000,00	
	6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	0,00	206.682.000,00	206.682.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	725.025.728,76	518.343.728,76	206.682.000,00	
		SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	

Sanggalangit, 03 July 2025  
Perbekel Sanggalangit  
  
NYOMAN SUDIKA  


**PEMERINTAH DESA SANGGALANGIT**  
**PERUBAHAN RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2025**

Jenis APBDes : Perubahan APBDes

KODE	U R A I A N	SEMULA			MENJADI			BERTAMBAH / ( BERKURANG )
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH (Rp)	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.	PENDAPATAN			3.182.879.620,00			3.182.879.620,00	0,00
4.1.	Pendapatan Asli Desa			6.000.000,00			6.000.000,00	0,00
4.1.1.	Hasil Usaha Desa			6.000.000,00			6.000.000,00	0,00
4.1.1.01.	Bagi Hasil BUMDes			6.000.000,00			6.000.000,00	0,00
	01. Bagi Hasil Bumdes	PAD	1 Tahun	6.000.000,00	1 Tahun	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
4.2.	Pendapatan Transfer			3.172.879.620,00			3.172.879.620,00	0,00
4.2.1.	Dana Desa			1.033.384.000,00			1.033.384.000,00	0,00
4.2.1.01.	Dana Desa			1.033.384.000,00			1.033.384.000,00	0,00
	01. Dana Desa ( DDS )	DDS	1 Tahun	1.033.384.000,00	1 Tahun	1.033.384.000,00	1.033.384.000,00	0,00
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi			377.326.539,00			377.326.539,00	0,00
4.2.2.01.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota			377.326.539,00			377.326.539,00	0,00
	01. Bagi Hasil Pajak Daerah Kabupaten/Kota	PBH	1 Tahun	291.159.832,00	1 Tahun	291.159.832,00	291.159.832,00	0,00
	02. Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota	PBH	1 Tahun	28.104.116,00	1 Tahun	28.104.116,00	28.104.116,00	0,00
	03. Kurang Bayar Bagi Hasil Pajak Daerah Thun 2023	PBH	1 Tahun	49.986.672,00	1 Tahun	49.986.672,00	49.986.672,00	0,00
	04. Kurang Bayar Bagi Hasil Retribusi Daerah Thun 2023	PBH	1 Tahun	8.075.919,00	1 Tahun	8.075.919,00	8.075.919,00	0,00
4.2.3.	Alokasi Dana Desa			951.049.081,00			951.049.081,00	0,00
4.2.3.01.	Alokasi Dana Desa			951.049.081,00			951.049.081,00	0,00
	01. Alokasi Dana Desa	ADD	1 Tahun	951.049.081,00	1 Tahun	951.049.081,00	951.049.081,00	0,00
4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi			105.000.000,00			105.000.000,00	0,00
4.2.4.01.	Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi			105.000.000,00			105.000.000,00	0,00
	01. Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi	PBP	1 Tahun	105.000.000,00	1 Tahun	105.000.000,00	105.000.000,00	0,00
4.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota			706.120.000,00			706.120.000,00	0,00
4.2.5.01.	Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten/Kota			706.120.000,00			706.120.000,00	0,00

**PEMERINTAH DESA SANGGALANGIT**  
**PERUBAHAN RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2025**

Jenis APBDes : Perubahan APBDes

KODE	U R A I A N	SEMULA			MENJADI			BERTAMBAH / ( BERKURANG )
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH (Rp)	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	01. Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten/Kota PBK	1 Tahun	706.120.000,00	706.120.000,00	1 Tahun	706.120.000,00	706.120.000,00	0,00
4.3.	Pendapatan Lain-lain			4.000.000,00			4.000.000,00	0,00
4.3.5.	<i>Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-tahun Sebelumnya</i>			0,00			0,00	0,00
4.3.5.01.	Pengembalian Belanja Tahun-tahun Sebelumnya			0,00			0,00	0,00
	01. Pengembalian Belanja Tahun-tahun Sebelumnya DLL	1 Tahun	0,00	0,00	1 Tahun	0,00	0,00	0,00
4.3.6.	<i>Bunga Bank</i>			4.000.000,00			4.000.000,00	0,00
4.3.6.01.	Bunga Bank			4.000.000,00			4.000.000,00	0,00
	01. Bunga Bank DLL	1 Tahun	4.000.000,00	4.000.000,00	1 Tahun	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
4.3.9.	<i>Lain-lain pendapatan Desa yang sah</i>			0,00			0,00	0,00
4.3.9.99.	Lain-lain pendapatan Desa yang sah			0,00			0,00	0,00
	01. Lain-lain pendapatan Desa yang sah DLL	0 Ls	0,00	0,00	0 Ls	0,00	0,00	0,00
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>			<b>3.182.879.620,00</b>			<b>3.182.879.620,00</b>	<b>0,00</b>

Mengesahkan,  
 Perbekel Sanggalangit  
  
 I NYOMAN SUDIKA

Sanggalangit, 03 Juli 2025  
 Sekretaris Desa  
  
 I PUTU SURANTIKA



**PEMERINTAH DESA SANGGALANGIT**  
**PERUBAHAN RENCANA ANGGARAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2025**

Jenis APBDes : Perubahan APBDes

KODE	U R A I A N	SEMULA			MENJADI			BERTAMBAH / ( BERKURANG )
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH (Rp)	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6.	PEMBIAYAAN							
6.1.	Penerimaan Pembiayaan			725.025.728,76			725.025.728,76	0,00
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya			725.025.728,76			725.025.728,76	0,00
6.1.1.01.	SILPA Tahun Sebelumnya			725.025.728,76			725.025.728,76	0,00
	01. SILPA Tahun Sebelumnya (ADD)	ADD	1 Tahun	60.350.221,77	1 Tahun	60.350.221,77	60.350.221,77	0,00
	02. SILPA Tahun Sebelumnya (DDS)	DDS	1 Tahun	199.855.161,00	1 Tahun	199.855.161,00	199.855.161,00	0,00
	03. SILPA Tahun Sebelumnya (PBH)	PBH	1 Tahun	144.764.754,00	1 Tahun	144.764.754,00	144.764.754,00	0,00
	04. SILPA Tahun Sebelumnya (DLL)	DLL	1 Tahun	23.814.109,33	1 Tahun	23.814.109,33	23.814.109,33	0,00
	05. SILPA Tahun Sebelumnya (PAD)	PAD	1 Tahun	3.701.482,66	1 Tahun	3.701.482,66	3.701.482,66	0,00
	06. SILPA Tahun Sebelumnya (PBK)	PBK	1 Tahun	292.540.000,00	1 Tahun	292.540.000,00	292.540.000,00	0,00
	07. SILPA Tahun Sebelumnya (PBP)	PBP	1 Tahun	0,00	1 Tahun	0,00	0,00	0,00
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan			0,00			206.682.000,00	206.682.000,00
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa			0,00			206.682.000,00	206.682.000,00
6.2.2.01.	Penyertaan Modal Desa			0,00			206.682.000,00	206.682.000,00
	01. Penyertaan Modal Desa	DDS	0 Paket	0,00	1 Paket	206.682.000,00	206.682.000,00	206.682.000,00
	PEMBIAYAAN NETTC			725.025.728,76			518.343.728,76	206.682.000,00

Mengesahkan,  
Perbekel Sanggalangit  
  
TNYOMAN SUDIKA

Sanggalangit, 03 Juli 2025  
Sekretaris Desa  
  
I PUTU SURANTIKA

BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA PERBEKEL DAN BPD

Nomor : 18 /DS-SANGGALANGIT/2025

Nomor : 09/BPD - SANGGALANGIT/2025

KESEPAKATAN BERSAMA PERBEKEL DAN BPD

DESA SANGGALANGIT

TENTANG

PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DESA

TENTANG PERUBAHAN APBDES TAHUN ANGGARAN 2025 MENJADI

PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN APBDES TAHUN ANGGARAN 2025

DESA SANGGALANGIT


Pada hari ini Kamis tanggal Tiga bulan Juli Tahun Dua ribu dua puluh lima kami yang bertanda tangan di bawah ini :


1. I NYOMAN SUDIKA : Perbekel Desa Sanggalangit dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Sanggalangit selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
2. KADEK MERTAYASA : Ketua BPD Desa Sanggalangit dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sanggalangit selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Menyatakan bahwa :

1. PIHAK PERTAMA telah melakukan penyempurnaan dan penyesuaian serta memperbaiki Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDes Tahun Anggaran 2025 sebagaimana hasil Asistensi Camat Gerokgak yang tertuang pada Surat Camat Nomor : B.900.1/459/PEM/VI/2025 tentang Laporan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sanggalangit Tahun Anggaran 2025 dan PIHAK KEDUA menyatakan dapat menerima dan menyetujui hasil perbaikan yang telah dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA.
2. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk menetapkan Rancangan Peraturan Desa Tentang APBDes Tahun Anggaran 2025 menjadi Peraturan Desa Tentang APBDes Tahun Anggaran 2025.
3. PIHAK KEDUA akan menerbitkan Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tentang Kesepakatan Penetapan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDes Tahun Anggaran 2025 menjadi Peraturan Desa Tentang APBDes Tahun Anggaran 2025.

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

  
PIHAK PERTAMA  
(I NYOMAN SUDIKA)

  
PIHAK KEDUA  
(KADEK MERTAYASA)

## **NOTULEN RAPAT**

1. Rapat dibuka oleh Sekretaris Desa Sanggalangit dengan ucapan selamat siang dan ucapan terimakasih atas kehadirannya dan lanjut menyampaikan susunan acara sebagai berikut:
  - Pembukaan
  - Sambutan :
    - Perbekel
    - Ketua BPD
    - Pendamping Desa
  - Pembahasan bersama terhadap Rancangan Perdes Perubahan APBDes 2025
  - Tanya Jawab
  - Penyepakatan dan Penetapan Rancangan Perdes Perubahan APBDesa Tahun 2025 menjadi Perdes Perubahan APB Desa Tahun 2025.
  - Penutup
2. Perbekel menyampaikan perbaikan, penyempurnaan dan penyesuaian rancangan Perubahan APBDes Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan hasil Asistensi Camat Gerokgak yang tertuang pada Surat Camat Nomor : B.900.1/459/PEM/VI/2025 tentang Laporan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sanggalangit Tahun Anggaran 2025.
3. Adapun yang menjadi pokok – pokok penyesuaian penyusunan Perubahan APBdes Tahun 2025 harus berpedoman dan selaras dengan kegiatan prioritas skala desa pada RKPDes Tahun 2025, dan dipastikan semua kegiatan yang direncanakan sudah tertuang pada Kewenangan Desa.
4. Tetap mengacu pada Peraturan Menteri Desa PDT Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 dan Keputusan Menteri Desa PDT Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Panduan Penggunaan Dana Desa untuk Ketahanan Pangan dalam mendukung swasembada pangan dialokasikan anggaran paling rendah sebesar 20% (dua puluh persen), sehingga dalam realisasinya nanti tidak menyimpang dan tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku .

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sanggalangit, 3 Juli 2025

Notulen / Sekretaris Desa

  
I PUTU SURANTIKA





PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG  
KECAMATAN GEROKGAK  
KANTOR PERBEKEL SANGGALANGIT



Nomer : 000.7.2.3/ /VII/2025 Sanggalangit, 2 Juli 2025

Lamp. : -  
Hal : Undangan

Kepada  
Yth : 1. Pendamping Desa  
2. Ketua BPD dan Anggota  
3. Para Perangkat Desa  
4. Ketua LPM dan Staf  
5. Bhabinkamtibmas  
6. Babinsa

di - Tempat

Dengan Hormat,

Dengan ini kami mengharap kehadiran Bapak/Ibu/Sdr. pada pertemuan yang akan kami selenggarakan nanti pada :

Hari / Tgl : Kamis , 3 Juli 2025  
Jam : 11.00 wita .  
Tempat : Kantor Perbekel Sanggalangit  
Acara : Penyepakatan dan Penetapan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 menjadi Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025.

Demikian kami sampaikan atas kehadirannya kami ucapkan terima kasih.

Perbekel Sanggalangit  
  
I NYOMAN SUDIKA

# DAFTAR HADIR

ACARA : PENYEPAKATAN DAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DESA  
TENTANG PERUBAHAN APBDES TAHUN ANGGARAN 2025 MENJADI  
PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN APBDES TAHUN  
ANGGARAN 2025.

DESA : SANGGALANGIT

KECAMATAN : GEROKGAK

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	JABATAN	TANDA TANGAN
1	INFERNO SUGITO	V	Sanggalangit	Pegawai	[Signature]
2	KARIM HANAN	V	Sanggalangit	Kader	[Signature]
3	IRIPATI F. B. B. B.	V	Sanggalangit	Kader	[Signature]
4	M. B. B. B. B. B.	L	Sanggalangit	Kader	[Signature]
5	Dr. B. B. B.	V	Sanggalangit	Kader	[Signature]
6	IPUTU SURYATIKA	V	Sanggalangit	SEK	[Signature]
7	Putu Sumawa	V	Mundut	PLKB	[Signature]
8	Luh Sri Indiantari	V	Sanggalangit	Bidan	[Signature]
9	I. Ketut Sulastira	V	Sanggalangit	A. B. B.	[Signature]
10	IRIPATI A. B. B.	V	Sanggalangit	A. B. B.	[Signature]
11	KT. SANTIKIA	L	Sanggalangit	A. B. B.	[Signature]
12	I. Myoman Yudiasra	L	Sanggalangit	Angg. L. B.	[Signature]
13	Ni M. edina Dwi Ulini	P	Gerokgak	Staf Pembaca	[Signature]
14	Ni Luh Sari Dewi	P	Sanggalangit	Kader	[Signature]
15	Ni Ketut Adi Ari Susanti	P	Sanggalangit	Kader	[Signature]
16	Ni Ketut Sri Karmini	P	Sanggalangit	Kader	[Signature]
17	Ni Putu Dwi B. B. B.	P	Sanggalangit	Kader	[Signature]
18	Ni Luh Ayu Serly A.	P	Sanggalangit	Kader	[Signature]
19	Ida B. B. B. B. B.	L	Gerokgak	push. B. B.	[Signature]

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
DESA SANGGALANGIT KECAMATAN GEROKGAK  
KABUPATEN BULELENG  
NOMOR 11 TAHUN 2025

TENTANG  
KESEPAKATAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG  
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN  
ANGGARAN 2025 MENJADI PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2025

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SANGGALANGIT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Berita Acara Kesepakatan Bersama Perbekel dan Badan Permusyawaratan Desa Sanggalangit tentang Penetapan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 menjadi Peraturan Desa Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Sanggalangit tentang Penetapan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 menjadi Peraturan Desa Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 226);

3. Undang-Undang Nomor 74 Tahun 2024 tentang Kabupaten Buleleng Di Provinsi Bali (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 7011);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa,(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2024 Tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Desa,Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1663);
9. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Nomor 7 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
10. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);

11. Keputusan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Panduan Penggunaan Dana Desa untuk Ketahanan Pangan dalam mendukung Swasembada Pangan;
12. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 30 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2024 Nomor 30);
13. Peraturan Desa Sanggalangit Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengaturan Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan lokal berskala Desa ( Lembaran Desa Sanggalangit Tahun 2019 Nomor 6 );
14. Peraturan Desa Sanggalangit Nomor 02 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020 – 2027 (Lembaran Desa Sanggalangit Tahun 2024 Nomor 02 );
15. Peraturan Desa Sanggalangit Nomor 02 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2025, (Lembaran Desa Sanggalangit Tahun 2025 Nomor 02);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Kesepakatan Penetapan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 menjadi Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025;
- KEDUA : Menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 menjadi Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 dan ditetapkan oleh *Perbekel*.
- KETIGA : Keputusan kesepakatan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Sanggalangit  
pada tanggal 3 Juli 2025

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
DESA SANGGALANGIT

Ketua,  
  
KADEK MERTAYASA